



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13/G/2010/PTUN_KDI

Klasifikasi : TUN Kepegawaian

Pihak : ZULKIFLI (P) VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGGARA (T)

Tgl Register : 17-03-2010

Tgl Musyawarah : 27-07-2010

Tgl Amar : 03-08-2010

Majelis Hakim : 1. FIRDAUS MUSLIM, SH.

2. BAHARUDDIN, SH.

3. M. NOOR HALIM P K, SH.

PP : - MAS'UD, SH.

Amar Putusan : Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 116.000,-
(seratus enam belas ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)